



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan potensi peserta didik yang berkarakter moral antikorupsi;
 - b. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang berintegritas dan bermoral antikorupsi diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 954) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1690);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 782);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Barito Utara.
5. Peserta didik adalah peserta didik pada satuan pendidikan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Kabupaten Barito Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara.
8. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
9. Integrasi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
10. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan Dasar adalah pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada satuan Pendidikan yaitu:
 - a. pendidikan anak usia dini; dan
 - b. pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.
- (3) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. sekolah dasar sederajat; dan
 - b. sekolah menengah pertama sederajat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter antikorupsi sejak dini.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi pendidikan antikorupsi;
- b. pelaksana implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
- c. kerjasama;
- d. publikasi; dan
- e. pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diterapkan melalui pendidikan yang diintegrasikan pada :
 - a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - c. kegiatan kokurikuler.
- (2) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memasukkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan rasa peduli.

Pasal 6

- (1) Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. penyesuaian tema pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. penyesuaian tema pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama untuk jenjang Sekolah Dasar sederajat; atau
 - c. mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bimbingan Konseling untuk Sekolah Menengah Pertama sederajat.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan melalui :
 - a. pendidikan kepramukaan;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. kantin kejujuran; atau
 - d. latihan olah bakat.
- (3) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pemenuhan kurikulum:
 1. pendidikan agama dan budi pekerti;
 2. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; atau
 3. mata pelajaran lain yang relevan.
 - b. penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai kurikulum, antara lain:
 1. tugas terstruktur terkait pendidikan antikorupsi; atau
 2. kegiatan literasi antikorupsi.

Pasal 7

Langkah implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagai berikut:

- a. inisiatif merancang, yaitu :
 1. menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada aspek perkembangan nilai agama dan moral serta sosial emosional pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan pada jenjang Sekolah Dasar sederajat;
 3. menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bimbingan Konseling yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama sederajat;
 4. menentukan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktikkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 5. memilih media dan sumber belajar (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung

aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan

6. menentukan bentuk dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler;
 - c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
 1. penyatuan pemahaman dan langkah integrasi dalam aspek perkembangan nilai agama dan moral serta sosial emosional pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bimbingan Konseling;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru Kelas/Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Pendidikan Agama/Guru Bimbingan Konseling dengan guru lain di satu sekolah,
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru Kelas/Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Pendidikan Agama/Guru Bimbingan Konseling dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru;
 4. membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali;
 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 6. membangun sinergi antara Guru Kelas/Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Pendidikan Agama/Guru Bimbingan Konseling dengan kelompok profesional lainnya.

BAB III

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Guru Kelas, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Guru Pendidikan Agama, Guru Bimbingan Konseling, Pendidik lain dan/atau pembimbing kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
 - a. melakukan inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menjamin ketersediaan tenaga pendidik yang terlatih untuk melaksanakan pendidikan karakter antikorupsi.
- (2) Ketersediaan tenaga pendidik sebagai dimaksud pada ayat (1), dengan cara melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain atau instansi terkait dan melakukan bimbingan teknis pendidikan karakter antikorupsi.

Pasal 10

- (1) Setiap Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat membentuk kelompok kerja integrasi Pendidikan Karakter Antikorupsi.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan selaku ketua;
 - b. Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - c. Guru mata pelajaran Agama; dan
 - d. Guru Bimbingan Konseling.
- (3) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Karakter Antikorupsi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/Lembaga/Organisasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PUBLIKASI

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dan/atau Kelompok Kerja melakukan publikasi terhadap pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui media cetak atau media elektronik.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan instansi terkait.
- (2) Inspektur bersama instansi terkait melakukan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di satuan pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

Evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementrian/ Lembaga/ Organisasi.

BAB VII
PENANGGUNG JAWAB IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi yaitu :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Satuan Pendidikan; dan
 - c. Pendidik.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi;
 - b. memfasilitasi pelatihan penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran; dan
 - c. melaksanakan supervisi pada Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab memastikan :
 - a. pendidik melaksanakan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi; dan
 - b. berjalannya penerapan nilai dan perilaku antikorupsi.
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui inventarisasi dan pemberian pengarahan pada satuan pendidikan.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 17

Biaya implementasi pendidikan karakter antikorupsi bersumber dari:

- a. anggaran satuan pendidikan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS);
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten barito utara; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 2

